



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

Jln. Lae Ordi No. 28-A Salak Telp. 0627-7433000 Fax. 0627-7433019

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

NOMOR : 001 TAHUN 2023

**TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT/PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan mengefektifkan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat, sehingga mengoptimalkan administrasi dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang baik, tertib, bersih dan transparan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tentang Pengangkatan Pejabat/Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 3. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. SP DIPA-076.01.2.655991/2023 tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT/PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

Kesatu : Nama-nama Pejabat/Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat yang merupakan tidak terlepas dari Lampiran Keputusan ini terdiri dari:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. Pejabat Penyusun Dan Penandatanganan SPM (PPSPM)
- d. Bendahara Pengeluaran (BP).

Kedua : Tugas dan tanggungjawab Pejabat/Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat meliputi:

- a. Melaksanakan perencanaan dan penarikan dana sesuai kebutuhan;

- b. Menyusun SPP, SPM dan LPJ;
- c. Melaksanakan penarikan uang ke Bank;
- d. Melaksanakan pemeriksaan, serahterima dan pembayaran belanja barang/jasa sesuai tugas fungsi jabatan;
- e. Melaksanakan rekonsiliasi bulanan;
- f. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Melaksanakan Tugas dan Tanggungjawab lainnya, terkait pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan karena keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Pakpak Bharat.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salak

Pada tanggal : 02 Januari 2023

SEKRETARIS,

ttd.

POSMA E.H. SITUMEANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pakpak Bharat

Nomor : 001 Tahun 2023

Tanggal : 02 Januari 2023

Tentang : Pengangkatan Pejabat/Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.

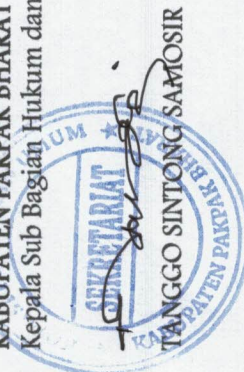
NO	NAMA/ NIP /NIK	PANGKAT / GOL.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	POSMA ELISA HARYANTO SITUMEANG, SH NIP. 19850325 200902 1 004	Penata Tk. I III.d	SEKRETARIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
2.	MELVIN HENDRO YANTO SIMANJUNTAK, SH NIP. 19870510 201012 1 007	Penata Tk. I III.d	KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3.	AGUS LINDU SITINJAK, S.TP NIP. 19730822 201407 1 001	Penata III.c	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PEJABAT PENYUSUN DAN PENANDATANGAN SPM (PPSPM)
4.	LEOSUPRIANA BANCIN NIP. 19831014 200910 2 001	Pengatur Tk. I II.d	STAF	BENDAHARA PENGELUARAN (BP)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

SEKRETARIS,

ttd.

POSMA E.H. SITUMEANG



TANGGO SINTONG SAMOSIR